

RENSTRA

[RENCANA STRATEGIS]

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2017-2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Review Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan atau panduan untuk memudahkan mencapai tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Keterkaitan antara perencanaan di OPD dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat akan mempermudah pengembangan pembiayaan bersama untuk program-program yang akan dilakukan.

Sebagai sebuah dokumen yang utuh, Renstra tidak berdiri sendiri atau terpisah dari rencana pembangunan keseluruhan tingkat kabupaten. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 merupakan bagian integral dari rencana pembangunan kabupaten yang terkait dengan sektor –sektor lain. Dokumen ini menyajikan latar belakang tentang pentingnya dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), yang terdiri dari gambaran kondisi pendidikan, issue-issue strategis, arah dan kebijakan pendidikan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, serta program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Atas jasa, bantuan, kerjasama, kritik, dan saran yang baik dari semua pihak dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terima kasih.

Liwa, 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Barat

BULKI, S.Pd., M.M

NIP. 19690915 199408 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai sistem perencanaan daerah agar program dan kegiatan pembangunan daerah menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau, serta dapat terukur pencapaian hasilnya. Proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini diawali dengan penyusunan Tim Renstra OPD yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat. Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPJP Daerah dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan RKPD Kabupaten Lampung Barat.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan

berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Era otonomi daerah yang dimulai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia. Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada setiap daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah saat ini mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Untuk itu penyusunan perencanaan pembangunan sangat diperlukan untuk mengakomodasikan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi khususnya di Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam mengantisipasi dan menyikapi perubahan paradigma pembangunan melalui semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat harus mempunyai arahan yang jelas, terarah, dan

berkesinambungan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal perencanaan pembangunan dengan tetap mengacu kepada Pola Dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 – 2022, sehingga dapat terjadi sinkronisasi antar semua sektor pembangunan dalam suatu sistem yang sinergis dalam upaya melaksanakan misi serta mewujudkan visi Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tertuang di dalam Renstra Kabupaten Lampung Barat tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-OPD). Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan perlu menyusun rencana strategis (Renstra) sebagai arahan kinerja untuk kurun waktu lima tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, agar semua program dan kegiatan pembangunan daerah menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau, serta dapat terukur pencapaian hasilnya. Penyusunan Renstra-OPD ini sedapat mungkin mengoptimalkan pemanfaatan semua potensi sumber daya yang ada secara efektif dan berkelanjutan untuk pembangunan, terutama di bidang pendidikan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangahun Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan pemerintah Tahun 2008 Tentang, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanugnan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat;
 21. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, disusun untuk menjadi arah organisasi yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang harus dijalankan oleh aparatur pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan sebagai salah satu indikator didalam evaluasi

kinerja aparatur Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pelaksanaan Pendidikan di Daerah Kabupaten Lampung Barat.

1.3.2. Tujuan

Renstra ini bertujuan untuk :

- a. Menjadi pedoman pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan sehingga dapat lebih efisien dan efektif serta mempertajam program pembangunan pendidikan berdasarkan berbagai permasalahan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat;
- b. Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dalam rentang waktu lima tahun;
- c. Menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- d. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu -isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pembangunan pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun perincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. Rumusan kebijakan di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. menetapkan kebijakan operasional pendidikan dan kebudayaan di kabupaten sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - e. menyusun program kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan peraturan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan;
 - g. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
 - b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
 - c. pelayanan administrasi; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan dan kebudayaan;
 - b. mengelola data dan informasi di bidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan;
 - c. mengelola dan melaksanakan kerja sama di bidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan;

- d. mengkoordinasikan pengelolaan dan laporan keuangan dilingkungan dinas;
- e. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitas bantuan hukum dibidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
- f. melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- g. mengelola kepegawaian di lingkungan dinas;
- h. menyusun bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitas pelaksanaan akreditasi PAUD dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, fasilitas pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitas pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan PAUD dini kerja sama, fasilitas urusan pembinaan perfilman, fasilitas pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitas pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. melaksanakan pengadaan kendaraan Dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada BPKAD disertai dengan menyerahkan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- j. mengkoordinasikan dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang PAUD dini, pendidikan dasar pendidikan non formal dan kebudayaan;
- k. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PAUD dini, pendidikan dasar pendidikan non formal, dan kebudayaan
- l. mengelola barang milik daerah dilingkungan dinas;
- m. melaksanakan urusan ketatausahaan dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

- n. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- p. menilai prestasi kerja PNS di lingkungan Sekretaris Dinas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Bidang Kebudayaan membawahi :
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - 3. Seksi Kesenian.

- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 - 1. Seksi PTK PAUD, Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan;
dan
 - 2. Seksi PTK DIKDAS; dan
 - 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terdapat pada Gambar 2.1 dibawah ini :

GAMBAR 2.1.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI NO : 43 TAHUN 2016**



2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Tingkat kompetensi dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sangat didukung oleh SDM yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Pada tahun 2017 jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat sebanyak 2.371 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu) orang. Data selengkapnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2017

GOLONGAN / RUANG	ESELON						NON ESELON		JUMLAH
	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	TENAGA FUNGSIONAL	STRUKTURAL	
Golongan IV/e									
Golongan IV/d									
Golongan IV/c									
Golongan IV/b		1			1		282	0	282
Golongan IV/A			1	1	6	1	495	2	497
JUMLAH GOLONGAN IV									
Golongan III/d				3	7	1	250	2	252
Golongan III/c					10	2	238	6	244
Golongan III/b					3	5	250	12	262
Golongan III/a						2	197	20	217
JUMLAH GOLONGAN III									
Golongan II/d							57	6	63
Golongan II/c							36	11	47
Golongan II/b							20	4	24
Golongan II/a							58	41	99
JUMLAH GOLONGAN II									
Golongan I/d							0	1	1
Golongan I/c							3	5	8
Golongan I/b							0	0	0
Golongan I/a							1	0	1
JUMLAH GOLONGAN I									
TOTAL			1	4	27	11	1887	110	2040

2.2.2. Asset/Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Dinas Pendidikan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun prasarana yang ada dalam lingkup Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana

NO	NAMA	KONDISI	STATUS	JUMLAH	TAHUN	Keterangan
1	Almari Arsip	Kurang baik	APBD	1	2013	Kantor Dinas
2	Meja Kerja	Kurang baik	APBD	5	2013	Kantor Dinas
3	Kursi Kerja	Kurang baik	APBD	5	2013	Kantor Dinas
4	Komputer Server	Kurang baik	APBD	5	2013	Kantor Dinas
5	Stabilizer	Kurang baik	APBD	1	2013	Kantor Dinas
6	Peralatan Jaringan	Kurang baik	APBD	1	2013	Kantor Dinas
7	Almari Arsip	Kurang baik	APBD	2	2013	Kantor Dinas
8	Kursi Kerja	Kurang baik	APBD	4	2013	Kantor Dinas
9	Komputer Laptop	Kurang baik	APBD	1	2013	Kantor Dinas
10	Printer	Kurang baik	APBD	4	2013	Kantor Dinas
11	Kamera	Rusak berat	APBD	1	2012	Kantor Dinas
12	Wireless	Rusak berat	APBD	1	2012	Kantor Dinas
13	LCD Proyektor	Baik	APBD	1	2014	Kantor Dinas
14	Personal Komputer	Baik	APBD	2	2016	Kantor Dinas
15	Printer	Kurang Baik	APBD	1	2016	Kantor Dinas

NO	NAMA	KONDISI	STATUS	JUMLAH	TAHUN	Keterangan
16	Laptop Komputer Acer	Baik	APBD	3	2016	Kantor Dinas
17	Printer Epson	Baik	APBD	3	2016	Kantor Dinas
18	LCD	Baik	APBD	1	2016	Kantor Dinas
19	Stabilizer	Baik	APBD	1	2016	Kantor Dinas
20	UPS ICA	Baik	APBD	3	2016	Kantor Dinas
21	Camera Canon	Baik	APBD	1	2016	Kantor Dinas

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana Strategis 2018-2022, diperlukan analisis kondisi pendidikan dikabupaten Lampung Barat tahun 2013-2017, sebagai referensi untuk mengetahui capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi. Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
 IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat
 Tahun 2012-2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2017					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) :																		
	- SD/MI		98,02%		107,89	109,27	110,68	112,10	113,54	110,43%	110,54%	110,73	111,83%	111,83%	102,35	101,16	100,05	99,76	98,49
	- SMP/MTs		82,40%		95,19	95,83	96,48	97,13	97,78	89,95%	99,13%	99,16	99,21%	99,21%	94,50	103,44	102,78	102,14	101,46
2	Angka Partisipasi Murni (APM) :																		
	- SD/MI		82,88%		95,11	96,56	98,00	98,20	98,40	99,21%	99,88%	99,90	99,96%	99,96%	104,31	103,44	101,94	101,79	101,59
	- SMP/MTs		73,07%		73,43	74,21	75,00	76,00	77,00	89,92%	98,70%	89,96	91,70%	91,70%	122,46	133,00	119,95	120,66	119,09
3	Angka rata-rata lama sekolah		8,5		8,27	8,35	8,43	8,51	8,60	7,32	7,48	7,56	7,63	7,63	88,51	89,58	89,68	89,66	88,72

Tabel 2.4.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun 2013-2017					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.326.351.350	43.190.326.200	54.373.454.505	22.450.546.400	63.189.692.000	69.105.268.242	39.044.412.818	53.809.485.929	21.780.352.090	55.416.370.199	98,26	90,40	98,96	97,01	87,70		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Kabupaten untuk Propinsi dan Renstra Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mengimplimintasikan tantangan dan peluang pengembangan Pendidikan pada kurun waktu lima tahun mendatang yaitu :

2.4.1. Tantangan

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, maka program pendidikan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu program pendidikan nonformal dan informal mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha, yaitu dengan :

1. Komitmen Pemkab Lampung Barat dalam memajukan pendidikan melalui ketersediaan 20% dari APBD
2. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan
4. Peningkatan pelestarian bahasa dan pengembangan seni, budaya lampung barat.

2.4.2. Peluang

Dengan adanya tantangan Pendidikan dan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan Kebudayaan, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat harus dapat mempersiapkan :

1. SDM dibidang yang sesuai dengan arah pembangunan masa depan dengan Mengangkat Guru Honor menjadi guru kontrak;
2. Seragam gratis bagi siswa;
3. Bantuan siswa berprestasi;
4. Meningkatkan mutu pendidikan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Berdasarkan perkembangan pembangunan pendidikan di kabupaten Lampung Barat selama periode tahun 2013-2017 dari permasalahan di atas, dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 mendatang sebagai berikut :

I. Bidang Pendidikan

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
2. Masih kurangnya ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Akses masyarakat terhadap perguruan tinggi masih rendah;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang disebabkan oleh faktor keterbatasan akses dan pendapatan masyarakat untuk melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi;

II. Bidang Kebudayaan

Permasalahan bidang kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat antara lain:

1. Belum sepenuhnya hasil budaya dan kearifan lokal masyarakat terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual.
2. Belum terintegrasinya hasil seni budaya Lampung Barat bagi pengembangan industri pariwisata.
3. Masih lemahnya upaya-upaya pelestarian situs-situs peninggalan budaya (cagar budaya).
4. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok budaya dan kesenian;
5. Kurangnya bantuan peralatan/fasilitas penyelenggaraan seni dan budaya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam mewujudkan cita-cita Kabupaten Lampung Barat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera” untuk mencapai visi dapat mewujudkan visi dan misi Kepala dan Wakil Daerah terpilih khususnya bidang pendidikan, maka diperlukan perencanaan pembangunan pendidikan dengan melakukan

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, yang memiliki visi "Terwujudnya Pendidikan di Lampung Barat Yang Merata, Terjangkau Dan Berdaya Saing Serta Melestarikan Budaya Daerah Lampung Barat Sebagai Cerminan Liwa Kota Berbudaya", Adapun Misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat adalah :


1. Meningkatkan kualitas/mutu, relevansi dan akses masyarakat terhadap pendidikan;
2. Meningkatkan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional dan berkompeten;
3. Menyelenggarakan dan melestarikan bahasa, seni dan budaya daerah lampung barat.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, tertuang dalam telah berikut ini :

1) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Selama periode 2012 hingga 2016, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lampung Barat terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang positif Rata-rata Lama Sekolah merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Lampung Barat yang lebih baik. Hingga Tahun 2016, secara rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Barat usia 25 Tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Jika dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Rata-rata Lama Sekolah Indonesia, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Barat masih berada dibawah Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Rata-rata Lama Sekolah Indonesia. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Indonesia Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.



Sumber: BPS Lampung, 2017

2) Angka Melek Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca-tulis penduduk dewasa (Literacy Rate). Kemampuan baca-tulis tercermin dari data angka melek huruf. Dalam hal ini, angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna memberantas buta huruf, antara lain adalah dengan adanya program Kejar Paket A dan B yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya yang tinggal di daerah perdesaan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2016

Jenis Kelamin	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	98,54	98,72	98,92
Perempuan	96,19	96,18	97,64
Jumlah	97,46	97,55	98,32


Sumber: Pengolahan Susenas 2014-2016

Berdasarkan data Susenas tahun 2014, angka melek huruf di Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 97,46 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 97,55 persen pada tahun 2015, dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 98,32 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat semakin membaik dari tahun ke tahun. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin maka angka melek huruf laki-laki lebih tinggi dibanding dengan perempuan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2014, angka melek huruf laki-laki sebesar 98,54 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 96,19 persen sedangkan pada tahun 2015, angka melek huruf laki-laki sebesar 98,72 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 96,18 persen, pada tahun 2016, angka melek huruf laki-laki sebesar 98,92 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 97,64 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tren angka melek huruf laki-laki.

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Perkembangan APK Tingkat Pendidikan Dasar dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2012-2016

Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SD dan SMP terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012-2016, meskipun pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2012 APK SD berada pada angka 108,34 menurun menjadi 107,52 dan 104,88 pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 110,63 dan 2016 kembali meningkat menjadi 114,42. Pada tahun 2012 APK SMP berada pada angka 88,88 menurun menjadi 88,38 dan 85,92 pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 96,01 dan 2016 kembali meningkat menjadi 94,40.

4) Angka Pendidikan yang ditamatkan

Indikator lain yang biasa digunakan dalam analisis pendidikan adalah indikator tingkat pendidikan penduduk yang menunjukkan persentase penduduk yang telah mencapai pendidikan yang seharusnya telah dilewati pada usiatertentu. Semakin tinggi indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan yang dimiliki oleh penduduk.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin diKabupaten Lampung Barat Tahun 2015-2016

Jenis Kelamin	Ijasah yang dimiliki					
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak punya ijasah SD	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015						
Laki-laki	2,28	16,20	35,98	24,22	17,41	3,92
Perempuan	4,28	15,92	36,47	23,71	15,30	4,32
Lampung Barat	3,20	16,07	36,21	23,98	16,44	4,10
2016						
Laki-laki	0,72	13,86	52,09	15,22	15,05	3,06
Perempuan	0,79	11,28	53,18	14,99	7,48	2,29
Lampung Barat	0,76	12,48	52,67	15,10	6,35	2,65


Sumber: Pengolahan Susenas 2015-2016

Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah dasar pada tahun 2015 adalah sebesar 36,21 persen. Artinya bahwa pada tahun 2015, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 36 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah dasar. Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah menengah pertama pada tahun 2015 adalah sebesar 23,98 persen. Artinya bahwa pada tahun 2015, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 24 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama. Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah menengah atas pada tahun 2015 adalah sebesar 16,44 persen. Artinya bahwa pada tahun 2015, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 16 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas. Selanjutnya, Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah dasar pada tahun 2016 adalah sebesar 52,67 persen. Artinya bahwa pada tahun 2016, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 53 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah dasar. Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah menengah pertama pada tahun 2016 adalah sebesar 15,10 persen. Artinya bahwa pada tahun 2016, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 15 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama. Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah menengah atas pada tahun 2016 adalah sebesar 6,35 persen. Artinya bahwa pada tahun 2016, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 6 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas.

5) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Gambar 3.3. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2012-2016

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi Dinas Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat menyusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi. Identifikasi faktor tersebut disusun dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	APK PAUD Kemdikbud	APK PAUD Kabupaten	Kurangnya minat	Pemerintah Kabupaten

	mencapai 66,20%	Lampung Barat masih dibawah Nasional yaitu 28,59%	masyarakat untuk berpartisipasi dalam PAUD.	Lampung Barat Khususnya Dinas Pendidikan berupaya untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD dengan menyediakan PAUD formal/TK Pembina disetiap kecamatan yang dalam hal ini telah tercapai 100% TK Negeri Terbangun disetiap Kelurahan/Pekon.
2.	APM SD/SDLB/Paket A mencapai 92,63%	APM SD telah melebihi target Nasional yaitu 95,90%	Diperlukan peningkatan mutu pendidikan.	Disediakannya Sarana dan Prasana pendidikan yang memadai serta SDM dibidang Pendidikan yang kompeten sesuai dengan SPM Pendidikan.
3.	APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 99,95%	APK SMP masih dibawah Nasional yaitu 97,13%	Diperlukan peningkatan mutu pendidikan.	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Khususnya Dinas Pendidikan berupaya untuk memperluas dan meningkatkan

				mutu penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang merata terjangkau dan bermutu dengan capaian realisasi sebesar 90%.
4.	APK Nasional Kemdikbud SMA, SMK, SMLB dan Paket C mencapai 77,81%	APK SMA telah melebihi target nasional yaitu 85,39%	Diperlukan peningkatan mutu pendidikan.	

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Permasalahan pelayanan OPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat berdasarkan implikasi RT RW adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pendidikan	Angka Rata – rata lama sekolah 7,28 (Penduduk lampung barat rata-rata menyelesaikan sekolahnya hanya	Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk melanjutkan sekolah pada jenjang yang	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Khususnya Dinas Pendidikan berupaya untuk

		sampai jenjang SMP)	<p>lebih tinggi</p> <p>Perlunya peningkatan jumlah lembaga pendidikan Formal dan non Formal</p> <p>Rendahnya angka rata-rata lama sekolah</p> <p>Kurangnya penganggaran untuk rehabilitasi ruang kelas dan pemerataan guru</p>	memperluas dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan.
2	Kebudayaan	Pengembangan Kawasan Cagar Budaya	Perlu dilakukan pendataan dan pengarsipan budaya dan mempertahankan desa-desa atau pekon yang masih memiliki budaya yang asri.	Pengembangan Kawasan cagar budaya yang melibatkan masyarakat dan pemanfaatan teknologi dengan tetap memperhatikan dan menjaga lingkungan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi pendidikan di Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2013-2017 dapat digambarkan berdasarkan aspek pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Gambaran kondisi tersebut dapat ditinjau dari berbagai data dan informasi tentang perkembangan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar dan menengah.

Seiring dengan tuntutan daya saing dalam penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka program pemerintah berupa Tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang mewajibkan anak memiliki pendidikan dasar sampai sederajat SMP, nampaknya harus mulai ditingkatkan sampai sederajat SMA. Tuntutan tersebut, untuk Kabupaten Lampung Barat sangat disadari dapat diwujudkan, mengingat dukungan dari berbagai komponen dalam penyelenggaraan pendidikan sampai 12 tahun, secara bertahap mulai meningkat daya dukungnya. Penyediaan komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut, seperti telah tersedianya ruang kelas yang memadai dan sarana pendukung lainnya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya serap siswa yang ditandai dengan peningkatan APK pada tiga TP (Tahun Pelajaran) terakhir.

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD.

Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2013-2017 dengan sasaran strategis meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam PAUD yaitu Jumlah PAUD formal/TK Pembina di 15 Kecamatan yang dalam hal ini telah terbangun 5 PAUD pada tahun 2013, pada tahun 2014 terbangun 1 TK Negeri dan pada tahun 2015

terbangun 1 TK Negeri. Target kinerja tahun 2016 sudah tercapai 100 % yaitu terbangunnya TK Negeri di 15 Kecamatan Kabupaten Lampung Barat.

2. Pendidikan Dasar

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. APK SD/MI terus mengalami peningkatan dari 110,68% pada tahun 2015 menjadi 112,10% pada tahun 2016. Pada periode yang sama Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI juga meningkat dari 98,00% menjadi 98,20%. Selanjutnya pada jenjang SMP/MTs, APK juga meningkat dari 96,48% pada tahun 2015 menjadi 97,13% pada tahun 2016. Target Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2017 adalah 98,40%, APK SD/MI adalah 113.54%. Selanjutnya pada jenjang SMP/MTs APM 77,00%, APK 97,78%.

Dengan isu pokok pembangunan pendidikan dan kebudayaan yaitu :

1. Akses dengan arah kebijakan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan;
2. Mutu dan Relevansi dengan arah kebijakan meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan.
3. Tata Kelola dengan arah kebijakan memastikan sumberdaya dikelola efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Dari kondisi pendidikan yang ada saat ini, secara umum beberapa isu-isu strategis dan masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) aspek pemerataan dan perluasan akses; (2) aspek peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan; (3) aspek penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pen citraan publik. Beberapa aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemerataan dan Perluasan Akses

A. Angka Partisipasi Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI, APK telah mencapai 111,10%, namun APM masih sebesar 98,20%. Dari kondisi APM tersebut, pendidikan jenjang SD sudah mencapai target diperkirakan 98,40% pada tahun 2016. Dalam rangka meningkatkan APM pada tahun 2017 anak usia sekolah tersebut perlu didorong agar bersedia memasuki bangku sekolah. Salah satu

strategi yang perlu dilakukan yaitu pendataan secara *by name* dan *by address* bagi seluruh anak yang tidak sekolah untuk mengetahui sebaran dan solusi agar anak tersebut dapat tertampung di sekolah. Pada tahun 2016 APK SMP/MTs di Kabupaten Lampung Barat sebesar 97,13%. Dari kondisi ini pencapaian wajar dikdas pada tahun 2017 dengan APK di atas 95% perlu dilakukan berbagai upaya bagi peningkatan wajar dikdas khususnya di daerah yang APK-nya masih rendah. Kebijakan percepatan penuntasan wajar dikdas perlu dimplementasikan dengan langkah konkrit melalui pengembangan berbagai pola penuntasan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, beberapa faktor utama penyebab penghambat percepatan penuntasan wajar dikdas di daerah antara lain :

- a. masih terbatasnya akses atau sarana dan prasarana pendidikan di daerah pedesaan khususnya daerah terpencil dan pedalaman;
- b. masih kurangnya kesadaran orang tua/masyarakat untuk mendorong anak usia tingkat SMP/MTs melaksanakan pendidikan dasar;
- c. terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk membiayai pendidikan anaknya;

B. Bangunan Sekolah yang Mengalami Kerusakan

Dari Bangunan jenjang pendidikan dasar, jumlah bangunan yang mengalami kerusakan sebesar 17,13%. Jumlah bangunan sekolah yang paling banyak mengalami kerusakan adalah ruang kelas SD. Kondisi demikian sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah dan pelayanan pendidikan di sekolah yang sangat berdampak terhadap mutu proses pembelajaran.

Data kondisi Bangunan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenjang	Bangunan Baik	Bangunan Tidak Baik	Total
1	SD	1315	235	1550
2	SMP	345	108	453

C. Sarana Prasarana Pendidikan

Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai sangat penting dalam rangka meningkatkan daya tampung pendidikan. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menampung anak usia sekolah baik jenjang PAUD maupun pendidikan dasar dan menengah terutama terjadi di daerah pedesaan, pedalaman, dan terpencil, termasuk pulau-pulau kecil. Terbatasnya akses

pendidikan di daerah-daerah tersebut mengakibatkan banyak anak usia sekolah yang tidak dapat melaksanakan pendidikannya. Dalam rangka meningkatkan daya tampung tersebut perlu dilakukan peningkatan sarana prasarana melalui pembangunan Unit Sekolah Baru, ruang kelas baru, termasuk pola-pola perluasan daya tampung seperti kelas jauh, sekolah satu atap, SMP Terbuka dan lain sebagainya.

D. Kebutuhan Guru

Berdasarkan rasio siswa/guru pada semua jenjang pendidikan, yaitu 1:12,79, rata-rata jumlah guru yang ada telah memenuhi kebutuhan di daerah. Akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan terutama bagi daerah pedesaan, pedalaman, dan terpencil kebutuhan guru masih belum terpenuhi. Hal ini disebabkan penyebaran guru tidak merata. Tingginya tingkat disparitas dapat disebabkan proses pendistribusian guru yang tidak memenuhi formasi/kebutuhan dan proses mutasi tenaga yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

2. Peningkatan Mutu, Daya Saing, dan Relevansi Pendidikan

A. Fasilitas Pembelajaran Sekolah

Dalam rangka mendukung proses pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing di sekolah, maka diperlukan berbagai peralatan dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Penggunaan buku teks pelajaran di sekolah masih sangat terbatas. Untuk jenjang SD/MI SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA rasio 1 siswa : 1 buku pelajaran yang di UN kan masih belum terpenuhi. Kondisi ini mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Berdasarkan data, belum seluruhnya sekolah memiliki perpustakaan sekolah secara memadai. Secara fisik SD/MI yang memiliki perpustakaan sebesar 4,2 %, SMP/MTs sebesar 90%, dan SMA/SMK sebesar 90%. Kondisi perpustakaan tersebut masih sangat terbatas, karena tidak didukung bangunan yang layak dan fasilitas serta buku penunjang yang memadai. Demikian halnya media/alat bantu pembelajaran di sekolah seperti laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, peralatan praktek bagi SMK masih sangat terbatas. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah.

B. Kualifikasi Pendidikan Guru

Kompetensi guru merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Dalam meningkatkan kompetensi tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan standar kualifikasi pendidikan guru minimal S-1. Standar kualifikasi pendidikan S-1 bagi guru pada semua jenjang pendidikan belum terpenuhi. Persentase guru PNS yang memiliki yang berpendidikan S-1 untuk jenjang TK/RA sebesar 59,65%, SD/MI sebesar 33,57%, SMP/MTs sebesar 87,13%, dan SMA/SMK/MA sebesar 94,10%.

C. Kompetensi Guru

Masih rendahnya Kompetensi Guru. Rendahnya kompetensi guru dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kualitas *input* yang masih rendah, kurangnya pembinaan profesionalisme guru, dan terbatasnya kesejahteraan guru dalam mengembangkan kemampuannya. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi guru merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi guru.

D. Siswa Mengulang

Siswa mengulang pada jenjang SD/MI mengalami penurunan yaitu sebesar 4,79% pada tahun 2015 menjadi 2,48% pada tahun 2016.

E. Prestasi Akademik (Hasil Ujian Nasional)

Prestasi akademik siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dilihat dari nilai ujian nasional. Output (lulusan) masih berkisar pada angka 6, artinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Prestasi akademik siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tahun 2015/2016 terdapat sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2014/2015. Namun kisaran tingkat prestasi dengan nilai 6 merupakan batas marginal, artinya tingkat kemampuan/daya serap siswa SMP terhadap ilmu pengetahuan masih pada kategori sedang, yang kemungkinan bisa meningkat atau bahkan menurun.

Gejala ini juga dapat dianggap sebagai kondisi ambang batas toleransi peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Lampung Barat. Meskipun kondisi prestasi akademik siswa SMP ada peningkatan yang signifikan untuk masing-masing kecamatan, namun peningkatan itu masih menyimpan pertanyaan apakah peningkatan tersebut mencerminkan peningkatan mutu yang sesungguhnya atau karena ada faktor lain.

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Beberapa masalah yang dihadapi dalam penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah meliputi, antara lain :

1. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terkendala dengan terbatasnya kemampuan SDM guru dan kepala sekolah.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hakekat dan fungsi pendidikan dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Kualitas manajemen sekolah masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator :
 - Masih banyak sekolah yang belum dapat menerapkan MBS
 - Kurang optimalnya peran dan fungsi sekolah
 - Kurang optimalnya tugas pokok dan fungsi guru dan kepala sekolah
4. Dukungan masyarakat dalam memenuhi dana operasional yang tersedia di sekolah masih jauh dari standar minimal yang diharapkan.

Kondisi ideal yang diinginkan dan proyeksi kedepan sebagai indikator keberhasilan pengembangan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah sebagai berikut :

1. Pemerataan dan Perluasan Akses

1. Meningkatkan APK TK/RA hingga mencapai 50% pada 2022.
2. Meningkatkan APM SD/MI hingga mencapai 98,40% pada 2022.
3. Meningkatkan APK SMP/MTS hingga mencapai 97,78% pada 2022.
4. Seluruh ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs yang rusak terpelihara pada akhir tahun 2022, sehingga pada tahun 2022 tidak ada lagi sekolah yang mengalami kerusakan.
5. Sarana dan prasarana daya tampung siswa SMP mencukupi hingga tahun 2022.
6. Sarana SD/MI dan SMP/MTs yang memenuhi SNP 80% pada tahun 2022.
7. Kebutuhan guru mata pelajaran SMP/MTs terpenuhi 80% pada tahun 2022.

2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

1. SD/MI memiliki perpustakaan sendiri 70% pada tahun 2022.
2. SMP/MTs memiliki perpustakaan sendiri 100% pada tahun 2022.

3. SMP/MTs yang memiliki akses listrik 100% menerapkan *TV Based Learning* pada tahun 2022.
4. SMP/MTs melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) per siswa per komputer.
5. Satu buku teks pelajaran per siswa untuk mata pelajaran yang di UNkan pada tahun 2022.
6. Peserta UN mencapai nilai rata-rata 7,00 mencapai 80% pada tahun 2022.
7. Semua sekolah/madrasah menerapkan standar isi dan standar kompetensi pada tahun 2018.
8. Guru berpendidikan minimal S-1/D-4 sebanyak 90% pada tahun 2022.
9. Guru, kepala sekolah, dan pengawas bersertifikat profesi sebanyak 80% pada tahun 2022.
10. Ujian Nasional sesuai dengan SNP mulai dilaksanakan pada tahun 2018.
11. Akreditasi sekolah/madrasah mencapai 100 % pada tahun 2022.
12. Semua mata pelajaran SD/MI dan SMP/MTs sudah memiliki buku teks yang layak pada tahun 2022.

3. Penguatan Tata Kelola , Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

- a. Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran stakeholders dalam fungsi pengawasan;
- b. Sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua stakeholder;
- c. Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer.
- d. Seluruh unsur pendidikan dari tingkat sekolah, kecamatan, hingga kabupaten memahami dan melaksanakan kebijakan dan program manajemen pendidikan dasar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan OPD

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan merupakan penjabaran misi dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan harus searah dengan visi dan misi organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Sebelum menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan sasaran RPJMD maka ditetapkan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
2. Meningkatnya profesional dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3. Meningkatnya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah
4. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

4.1.2. Sasaran OPD

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan suatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif, sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- Tujuan** : **Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan**
- Sasaran : Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan dan Kebudayaan
- Sasaran : Meningkatnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	7,30	7,35	7,37	7,42	7,44
			Angka harapan lama sekolah	12,27	12,29	12,31	12,33	12,35
			Nilai rata Ujian Nasional (UN) :					
			- SD	209,96	210,01	210,11	210,21	210,31
- SMP	235,91	236,01	236,11	236,21	236,31			
2		Meningkatnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan daerah	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional	6	8	9	10	11
			Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	2	2	3	4	5

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Suatu strategi akan memperjelas pemikiran – pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi.

Program yang ditetapkan merupakan kumpulan –kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi. Kegiatan juga merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2017-2022 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Lampung Barat. Strategi dan Arah Kebijakan tersebut diuraikan dalam tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Visi : Terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Sejahtera			
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2.1 :	Sasaran 2.1.2 :	Peningkatan dan	Peningkatan

Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang berdaya saing	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	perluasan akses layanan pendidikan masyarakat yang bermutu	penjaminan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat baik dari segi akses dan mutu
---	--	--	---

Arah kebijakan Pembangunan Daerah mengenai penerapan SPM urusan Pendidikan Daerah Kabupaten Lampung Barat mencakup :

1. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini didukung oleh program :
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Usia 7 (tujuh) tahun samapai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar didukung oleh program :
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, didukung oleh program :
 - Program Pendidikan Non Formal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam melaksanakan sasaran dan indikator sasaran yang sudah diuraikan pada Bab IV, ditetapkan rencana program pokok sektor pembangunan pendidikan Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2018-2022 sebagai berikut:

I. NON URUSAN

A. Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
13. Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
15. Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Meubeleur
3. Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Pengadaan peralatan gedung kantor

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Penetapan Renstra OPD 2017-2022
8. Penyusunan Rancangan Renstra OPD 2022-2027

II. WAJIB PELAYANAN DASAR

A. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
2. Pengadaan Meubelair Sekolah
3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Sosialisasi Pengembangan Kurikulum PAUD
5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
6. Pembangunan pagar sekolah
7. Pengadaan alat bermain TK
8. Lomba PAUD Kelompok Bermain (Kober)
9. Penambahan Ruang Kelas Baru
10. Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
11. Rehabilitasi Gedung Sekolah
12. Manajemen dan Monitoring BOP PAUD
13. Pengadaan Alat Kesenian
14. Pembangunan sanitasi Sekolah TK
15. Rehabilitasi Berat Aula TK
16. DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
17. Pengembangan Kapasitas PAUD HI

18. Sosialisasi PAUD HI
19. DAK Reguler Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
20. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

1. Pengadaan Alat Kesenian
2. Lomba Cerdas Cermat SD dan SMP
3. DAK Reguler Bidang Pendidikan (SD)
4. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
5. Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula
6. Pengadaan Meubelair Sekolah
7. Pembangunan Pagar Sekolah
8. Penyelenggaraan Latihan Ujian Berstandar Nasional SD/MI
9. Manajemen dan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
10. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD
11. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP
12. Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapan
13. Penyelenggaraan Ujian Berstandar Nasional (UN) SD/MI
14. Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMPN/MTs
15. Penyusunan Soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat Sekolah Dasar
16. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPPM) SD/SMP
17. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru Sekolah
18. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
19. Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
20. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
21. Pemberian Penghargaan terhadap Siswa Berprestasi
22. Rehabilitasi Sedang/Berat Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
23. Pengadaan Buku Pelajaran
24. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP
25. Lomba Peraturan Baris Berbaris Jenjang SD dan SMP Tingkat Kabupaten
26. Penyediaan Perangkat Jaringan Internet Penunjang UNBK
27. Pengadaan Laptop dan Jaringan Komputer Penunjang UNBK
28. Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs

- 29.Sosialisasi Ujian Sekolah Jenjang SD/MI dan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs
- 30.Lomba Cerdas Cermat SMP 4 Pilar Kebangsaan
- 31.Penyusunan Soal UAS Tingkat SMP
- 32.Manajemen dan Monitoring Dana Bantuan Pemerintah Pusat Tingkat SD dan SMP
- 33.Penguatan Pendidikan Karakter
- 34.Pengadaan buku tulis siswa
- 35.Pengadaan Seragam Siswa Baru SD/MI/SMP/MTs
- 36.Dana Bantuan Operasional SD dan SMP
- 37.DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMP)
- 38.DAK Afiriasi Bidang Pendidikan (SD)
- 39.DAK Afiriasi Bidang Pendidikan (SMP)
- 40.Lomba Cerdas Cermat SD 4 Pilar Kebangsaan
- 41.Gala Siswa
- 42.Penyusunan Soal USBN Tingkat SMP
- 43.Lomba peraturan baris berbaris jenjang SD dan SMP
- 44.Pentas Koreografi dan Konfigurasi Pelajar dalam rangka HUT RI
- 45.Penyediaan barang cetakan pendidikan dasar
- 46.Sosialisasi, monitoring dan evaluasi BPPM
- 47.Lomba Cerdas Cermat SD dan SMP
- 48.Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP
- 49.Workshop Impelementasi Kurikulum SD dan SMP
- 50.Lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan SD dan SMP
- 51.Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
- 52.Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
- 53.Pembangunan sekolah digital
- 54.Pembangunan gedung serba guna (GSG)/Aula Sekolah
- 55.Pelatihan penyusunan soal ujian sekolah SD
- 56.Pelatihan penyusunan soal ujian sekolah SMP

C. Program Pendidikan Non Formal

1. Penyelenggaraan Paket A Setara SD
2. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
3. Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
4. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B, dan C

5. Pengadaan Meubelair SKB Lampung Barat
6. Pengadaan Alat Praktik SKB Lampung Barat
7. Pengadaan alat permainan SKB
8. Pengadaan Gapura SKB
9. DAK Reguler Bidang Pendidikan (SKB)
10. Belanja Operasional SKB Lampung Barat
11. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan

D. Program Pembinaan Ketenagaan

1. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD
2. Seleksi Guru Berprestasi tingkat TK, SD, SMP, dan SMA
3. Seleksi pengawas berprestasi
4. Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SD
5. Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SMP
6. Lomba Mendongeng Guru PAUD
7. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD
8. Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Guru
9. Seleksi Kepala Sekolah Berprestasi
10. Pembinaan Pengawas Sekolah
11. Sosialisasi Perundang-undangan dan permendikbud
12. Workshop penggunaan media pembelajaran Guru PAUD
13. Lomba metode pembelajaran guru PAUD
14. Workshop guru seni budaya
15. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

E. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Penyusunan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Lampung Barat
2. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan
3. Pendataan data pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan Dasar
4. Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Sosialisasi dan monitoring manajemen akreditasi sekolah PAUD dan PNFI
6. Sosialisasi dan monitoring manajemen akreditasi sekolah pendidikan dasar

7. Pelatihan Manajemen Tata Kelola Sekolah untuk Kepala Sekolah, Bendahara, Komite Sekolah dan Pengawas Sekolah
8. Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi

III. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

A. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Budaya

1. Pembinaan Sanggar Seni Lampung Barat
2. Kemah Terpadu Arkeologi
3. Pembangunan Cungkup Situs
4. Fasilitasi dan Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya
5. Workshop Seniman Pembuat Gamolan Pekhing dan topeng sekura
6. Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal
7. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
8. Lawatan sejarah
9. Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kebudayaan
10. Pelestarian Rumah Adat dan Rumah Adat Lampung
11. Pelestarian tari batin Sekala Bekhak
12. Parade Budaya Nusantara
13. Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung
14. Gelar Seni Budaya Daerah TMII
15. Pengadaan Sarana Prasarana Seni dan Budaya
16. Pentas Budaya
17. Pekan Kebudayaan Daerah
18. Seniman Masuk Sekolah

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung Barat dapat dilihat pada Lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam siklus perencanaan pembangunan, keberhasilan pembangunan dapat diukur apabila ada target dan sasaran yang jelas dari suatu program dan kegiatan. Untuk menetapkan target capaian diperlukan data dan informasi yang cukup akurat sebagai dasar penetapan, yang selanjutnya digunakan untuk memproyeksi target tersebut. Target dimaksud disebut dengan indikator capaian kinerja.

Indikator kinerja ini dibuat untuk menjadi alat ukur capaian kinerja dari kegiatan pokok strategis yang terdiri dari : a) pemerataan dan perluasan akses; b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; c) penguatan tata kelola dan daya saing yang diuraikan dalam tonggak-tonggak kunci keberhasilan selama lima tahun kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sesuai dengan isu strategis, visi dan misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan tahun 2017-2022 serta program dan kegiatan prioritas dengan memperhatikan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan, maka ditetapkanlah indikator capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 Kabupaten Lampung Barat yang Mengacu pada RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIOD E RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) - APK SD/MI - APK SMP/MTs	111,83 99,31	111,84 99,33	111,87 99,53	111,89 99,73	111,91 99,93	111,93 99,95	111,93 99,95
2.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) - APM SD/MI - APM SMP/MTs	111,93 99,95	100 91,82	100 91,87	100 91,89	100 91,94	100 91,99	100 91,99
3.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,28	7,30	7,35	7,37	7,42	7,44	7,44
4.	Angka harapan lama sekolah (Tahun)	12,17	12,27	12,29	12,31	12,33	12,35	12,35
5.	Angka melanjutkan sekolah (Persen)	90,1	90,35	90,6	90,75	90,83	90,85	90,85
6.	Nilai rata Ujian Nasional (UN) : - SD (Poin) - SMP (Poin)	209,91 235,81	209,96 235,91	210,01 236,01	210,11 236,11	210,21 236,21	210,31 236,31	210,31 236,31

Tabel 7.2

Target Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat
yang mengacu pada SDG's

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR 2017	TARGET PENCAPAIAN		
			2018	2019	2020
TUJUAN 1 . Tanpa Kemiskinan					
1. 4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	100	100	100	100
	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	91,8	91,8	91,82	91,87
TUJUAN 4. Pendidikan yang Berkualitas					
4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	111,83	111,83	111,84	111,87
	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	99,31	99,31	99,33	99,53
	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	7,28	7,28	7,30	7,35
4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.1. Meningkatnya APK anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD)	31,70%	32,09%	32,11%	32,13%
TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN	TARGET PENCAPAIAN		

		DASAR 2017	2018	2019	2020
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1 Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel 7.3

Target Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat yang mengacu pada SPM

Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%

Urusan Kebudayaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	a. Cakupan Kajian Seni	50%
		b. Cakupan Fasilitas Seni	30%
		c. Cakupan Gelar Seni	75%
		d. Misi Kesenian	100%
2.	Sarana dan Prasarana	a. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	25%
		b. Cakupan Tempat	100%
		c. Cakupan Organisasi	34%

Tabel 7.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	91,82%	91,87%	91,89%	91,94%	91,99%
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,27	12,29	12,31	12,33	12,35
		Angka Melanjutkan Sekolah	%	90,35%	90,60%	90,75%	90,83%	90,85%
		Nilai Rata Ujian Nasional (UN) :						
		-SD	Poin	209,96	210,01	210,11	210,21	210,31
		-SMP	Poin	235,91	236,01	236,11	236,21	236,31
2.	Meningkatnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan daerah	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional	Warisan Budaya Tak Benda	6	8	9	10	11
		Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	Cagar Budaya	2	2	3	4	5

BAB VIII

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah dan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rensrta-OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022.

Renstra-OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lampung Barat, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra-OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara negara serta masyarakat. Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022, agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.